



*telah selesai dan
pernah No. 10 Th 2015*

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP
GAMPONG DI KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pembagian alokasi dana gampong kepada pemerintah gampong maka perlu di atur tentang tata cara pembagian dan penetapan dana gampong.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong di Kota Langsa Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 6. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 334);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

8. Qanun

8. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Gampong-Gampong Dalam Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 188) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Gampong-Gampong Dalam Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 273);
9. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 276).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DI KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Gampong adalah Gampong yang berada di Kota Langsa;
2. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Badan Permusyawaratan Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Gampong adalah Kepala Gampong (Geuchik) dan Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
5. Jumlah Gampong adalah jumlah gampong yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBGampong, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.

Pasal 2

Peraturan ini menetapkan Rincian Dana Gampong untuk setiap Gampong di Kota Langsa Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Rincian Dana Gampong untuk setiap Gampong di Kota Langsa Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

- a. $W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$
Keterangan:
W = Dana gampong setiap gampong dalam Kota Langsa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap gampong terhadap total penduduk gampong dalam Kota Langsa
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin gampong setiap terhadap total penduduk miskin dalam Kota Langsa
Z3 = rasio luas wilayah gampong setiap terhadap luas wilayah dalam Kota Langsa
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG dalam Kota Langsa
- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Gampong dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Gampong diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Gampong dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Gampong tahap I dilakukan setelah Geuchik menyampaikan:
 - a. APBGampong paling lambat bulan Maret; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Gampong semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Gampong tahap II dilakukan setelah Geuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Gampong semester I.
- (6) Rincian Dana Gampong yang diterima Gampong setiap tahun dianggarkan dalam APBGampong.

Pasal 6

Dana Gampong diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 7

Pengelolaan keuangan Gampong dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBGampong harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Gampong atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Gampong yang mengakibatkan beban APBGampong tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Gampong tentang APBGampong ditetapkan menjadi peraturan Gampong.
- (4) Bendahara Gampong sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Geuchik dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Gampong semester I dan semester II kepada Walikota.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Menunda penyaluran Dana Gampong dalam hal Geuchik tidak menyampaikan APBGampong dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBGampong dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Walikota mengurangi penyaluran dana Gampong dalam

- hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Gampong yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Gampong yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Gampong yang diterima Gampong.
 - (5) Penggunaan Dana Gampong yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak mendapatkan persetujuan dari Walikota.
 - (6) Pengurangan Dana Gampong dilaporkan oleh Walikota kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.



Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Langsa


Ditetapkan di Langsa

pada tanggal 1 April 2015 M
11 Jumadil Akhir 1436 H


WALIKOTA LANGSA, k

f USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa

pada tanggal 1 April 2015 M
11 Jumadil Akhir 1436 H

f SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA f

MUHAMMAD SYAHRIL

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015 NOMOR 524

**LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
GAMPONG SETIAP GAMPONG KOTA
LANGSA TAHUN ANGGARAN 2015.**

NO	NAMA GAMPONG	PAGU DANA GAMPONG PER-GAMPONG	KET
1	2	3	4
I	KECAMATAN LANGSA TIMUR		
	1	BUKET MEDANG ARA	274,147,799,-
	2	MATANG SEUTUI	271,919,656,-
	3	BUKET PULO	270,011,034,-
	4	MATANG PANYANG	277,644,956,-
	5	SIMPANG WIE	272,174,157,-
	6	BUKET RATA	277,353,967,-
	7	BUKET MEUTUAH	279,048,817,-
	8	ALUE MERBAU	283,086,034,-
	9	MATANG CENGAI	280,751,437,-
	10	SEUNEBOK ANTARA	275,437,105,-
	11	ALUE PINEUNG	279,799,503,-
	12	SUKAREJO	281,030,657,-
	13	CINTA RAJA	287,739,167,-
	14	SUNGAI LUENG	282,724,341,-
	15	ALUE PINEUNG TIMUE	275,734,564,-
	16	KAPA	269,950,572,-
II	KECAMATAN LANGSA BARAT		
	1	LHOK BANIE	307,918,349,-
	2	PAYA BUJOK TEUNGOH	278,817,980,-
	3	PAYA BUJOK BEURAMO	280,445,903,-
	4	SIMPANG LHEE	278,908,489,-
	5	SEURIGET	281,916,460,-
	6	MATANG SEULIMENG	321,352,993,-
	7	SUNGAI PAUH	295,958,173,-
	8	KUALA LANGSA	302,634,482,-
	9	TELAGA TUJUH	308,704,820,-
	10	SERAMBI INDAH	270,884,431,-
	11	SUNGAI PAUH PUSAKA	290,864,609,-
	12	SUNGAI PAUH TANJONG	291,454,082,-
	13	SUNGAI PAUH FIRDAUS	276,221,411,-
III	KECAMATAN LANGSA KOTA		
	1	TEUNGOH	315,988,493,-
	2	PEUKAN LANGSA	269,646,002,-
	3	JAWA	323,224,243,-
	4	PAYA BUJOK BLANG PASE	297,983,416,-
	5	BLANG	279,146,545
	6	ALUE BEURAWE	292,023,986,-
	7	DAULAT	271,200,027,-
	8	MEUTIA	283,213,702,-
	9	BLANG SEUNIBONG	286,114,141,-
	10	TUALANG TEUNGOH	288,313,547,-

1	2	3	4
IV	KECAMATAN LANGSA LAMA		
	1	PONDOK KEMUNING	297,983,427,-
	2	SEULALAH	284,450,172,-
	3	PONDOK PABRIK	280,314,583,-
	4	SIDODADI	284,568,317,-
	5	SIDOREJO	295,976,386,-
	6	BARO	278,648,573,-
	7	MEURANDEH	274,280,682,-
	8	ASAM PEUTIK	281,390,941,-
	9	BAROH LANGSA LAMA	297,657,582,-
	10	SEULALAH BARU	281,199,387,-
	11	SUKA JADI KEBUN IRENG	282,100,086,-
	12	MEURANDEH TEUNGOH	275,935,244,-
	13	MEURANDEH DAYAH	275,120,064,-
	14	MEURANDEH ACEH	275,551,897,-
	15	BATE PUTEH	277,168,212,-
V	KECAMATAN LANGSA BARO		
	1	TIMBANG LANGSA	288,739,084,-
	2	ALUE DUA	283,813,517,-
	3	BIREM PUNTONG	290,146,801,-
	4	PAYA BUJOK SEULEUMAK	343,774,614,-
	5	PONDOK KELAPA	284,105,402,-
	6	KARANG ANYAR	288,485,365,-
	7	PAYA BUJOK TUNONG	304,116,638,-
	8	GEUDUBANG JAWA	289,333,310,-
	9	GEUDUBANG ACEH	283,861,479,-
	10	ALUE DUA BAKARAN BATE	288,829,023,-
	11	LENGKONG	289,696,967,-
	12	SUKA JADI MAKMUR	279,407,200,-
	TOTAL		18,888,145,003,-

B. WALIKOTA LANGSA, k

USMAN ABDULLAH